



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 003/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:-----

I. Identitas Para Pihak

- 1. Nama : IRFAN NURANDA DJAFAR**
NIK : 1871092403610003
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 24-03-1961
Alamat : Jalan Way Besai No. 19 RT/RW 010/000
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk
Betung Utara, Bandar Lampung
Jabatan : Pelaksana Tugas Ketua DPW PAN Provinsi
Lampung
- 2. Nama : Ahmad Iswan H Caya**
NIK : 1871010210670004
Tempat, Tanggal Lahir : Gisting, 02-10-1967
Alamat : Jl. S. Hamdani No. 33/17 LK I, RT/RW 012/000
Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan
Ratu, Bandar Lampung
Jabatan : Sekretaris DPW PAN Provinsi Lampung

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. ANANTO PRATOMO, SH** Advokat pada Kantor Hukum ISHA & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Kamboja No. 04 Enggal, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Tj. Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

- Bahwa DPW PAN Provinsi Lampung mengajukan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam **Berita Acara Nomor : 438/PL.03.4-BA/03/Prov/VIII/2018 tentang HASIL KLARIFIKASI PARTAI POLITIK ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILU 2019 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) A.N BONANZA KESUMA, SH., MH,** tanggal 1 September 2018;
- Bahwa PEMOHON telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan Lampung 7 (tujuh) yang seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan melampirkan syarat syarat administrasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Amanat Nasional, form Model B-DPRD Provinsi, tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa TERMOHON telah menetapkan dalam Daftar Calon Sementara seluruh Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Lampung 7 (tujuh) yang diajukan PEMOHON;

Bahwa terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait salah satu bakal calon Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan Lampung 7 (tujuh) yang diusulkan oleh PEMOHON, yaitu atas nama :

Nama	: BONANZA KESUMA, SH., MH
Tempat/Tgl Lahir	: JAKARTA UTARA, 12 Mei 1969
Dapil/No Urut	: Lampung 7 / 7
Alamat	: Dusun Irian II RT.018 RW.08 Desa Totokaton Kec Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa atas adanya masukan dan tanggapan masyarakat tersebut PEMOHON telah menyampaikan Klarifikasi kepada TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Surat Klarifikasi Nomor : PAN/08/A/WK-WS/62/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa selanjutnya TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno guna membahas Klarifikasi yang disampaikan PEMOHON terkait adanya masukan dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung yang di ajukan PEMOHON atas nama BONANZA KESUMA, SH, MH, yang hasilnya memutuskan :

Nama : BONANZA KESUMA, SH., MH

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta Utara, 12 Mei 1969

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dusun Irian II RT.018 RW.08 Desa Totokaton Kec Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Dapil : Lampung 7

No. Urut : 7

Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

- Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh TERMOHON tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 438/PL.03.4-BA/03/Prov/VIII/2018 tentang HASIL KLARIFIKASI PARTAI POLITIK ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILU 2019 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) A.N BONANZA KESUMA, SH., MH, tanggal 1 September 2018;
- Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam berita acara didasarkan pada kondisi bahwa Pada saat pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2019, yang bersangkutan (sdr. BONANZA KESUMA) tidak melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan;
 - c. Surat dari redaksi pimpinan media massa lokal bahwa yang bersangkutan telah terbuka secara jujur mengemukakan kepada publik;
 - d. Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang dibuat dimedia massa lokal atau nasional.
- Bahwa kondisi tidak terlengkapinya dokumen sebagaimana dimaksud pada point ke 7 di atas, bukanlah hal yang sengaja dilakukan PEMOHON dalam hal ini yaitu

Saudara BONANZA KESUMA melainkan sebuah KEALPAAN yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan, ilmu dan pemahaman dari yang bersangkutan khususnya terkait hukum acara pidana serta aturan teknis pendaftaran caleg. Kondisi objektif dimana Saudara BONANZA KESUMA tidak menjalankan hukuman badan berupa Penjara akibat tidak pidana pengelapan yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menjadikan yang bersangkutan merasa bukan sebagai Terpidana. Saudara BONANZA KESUMA tidak pernah mengetahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan hukuman kepadanya berupa pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan merupakan Pidana Bersyarat yang diterapkan dan memposisikan yang bersangkutan sebagai Terpidana karena yang bersangkutan tidak menjalani hukuman badan di penjara;

- Bahwa setelah pemberitahuan dari TERMOHON terkait adanya masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Saudara BONANZA sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor :1088/HM.03.1-SD/03/Prov/VIII/2018 tentang Permohonan Informasi dan Klarifikasi Calon Anggota DPRD an.Bonanza Kesuma, tertanggal 23 Agustus 2018, maka yang bersangkutan telah melengkapi kekurangan syarat syarat sebagaimana dimaksud oleh TERMOHON dan telah menyampaikan kepada TERMOHON dokumen dokumen sebagai berikut :
 - 1) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 313/Pid.B/2006/PN.GS tanggal 14 Maret 2007 yang berkekuatan hukum tetap (salinan pemberitahuan putusan);
 - 2) Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor : B-2484/N.8.18.3/Epp.3/08/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhkan pidana;
 - 3) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : W9-U7/729/Hk/8/2018 tertanggal 28 Agustus 2018;
 - 4) Surat Keterangan dari pimpinan redaksi Surat Kabar Harian MOMENTUM tertanggal 28 Agustus 2018;
 - 5) Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang dibuat Surat Kabar Harian tanggal 28 Agustus 2018.
- Bahwa tidaklah melawan hukum apabila TERMOHON menerima kekurangan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama BONANZA KESUMA yang diajukan PEMOHON tersebut mengingat adanya kekurangan dokumen

administrasi tersebut berangkat dari kealpaan yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan, ilmu dan pemahaman dari yang bersangkutan khususnya terkait hukum acara pidana serta aturan teknis pendaftaran caleg, disamping itu yang bersangkutan pernah dinyatakan telah MEMENUHI SYARAT oleh TERMOHON;

- Bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan hak politik bagi seluruh warga negara termasuk didalamnya dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, maka sudah seharusnya TERMOHON memberikan diskresi kepada PEMOHON dan menerima tambahan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung yang diusulkan PEMOHON pada daerah pemilihan Lampung 7 atas nama BONANZA KESUMA untuk selanjutnya menyatakan bahwa bakal calon yang PEMOHON ajukan tersebut Memenuhi Syarat;
- Bahwa berdasarkan hal hal yang telah PEMOHON uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Cq Majelis Ajudikasi/Majelis Sidang yang memeriksa Permohonan ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut :
 1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;*
 2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam **Berita Acara Nomor : 438/PL.03.4-BA/03/Prov/VIII/2018 tentang HASIL KLARIFIKASI PARTAI POLITIK ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILU 2019 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) A.N BONANZA KESUMA, SH., MH**, tanggal 1 September 2018;*
 3. *Menetapkan Menerima dokumen persyaratan tambahan bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Lampung Tujuh dengan nomor urut 7 atas Nama BONANZA KESUMA, berupa;*
 - 1) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 313/Pid.B/2006/PN.GS tanggal 14 Maret 2007 yang berkekuatan hukum tetap (salinan pemberitahuan putusan);
 - 2) Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor : B-2484/N.8.18.3/Epp.3/08/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhkan pidana;
 - 3) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : W9-U7/729/Hk/8/2018 tertanggal 28 Agustus 2018;

- 4) Surat Keterangan dari pimpinan redaksi Surat Kabar Harian MOMENTUM tertanggal 28 Agustus 2018;
 - 5) Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang dibuat Surat Kabar Harian tanggal 28 Agustus 2018.
4. *Menetapkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Lampung Tujuh dengan nomor urut 7 atas Nama BONANZA KESUMA Telah melengkapi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional dan dinyatakan Memenuhi Syarat. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)*

III. Jawaban Termohon

- Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung a.n Bonanza Kesuma harusnya lebih taat pada aturan perundang-undangan dalam hal ini PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dokumen yang tidak diserahkan oleh Bakal Calon tersebut meliputi:
 - 1) Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 2) Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan;
 - 3) Surat Keterangan dari pimpinan media massa lokal bahwa yang bersangkutan telah secara terbuka dan secara jujur mengemukakan kepada publik;
 - 4) Bukti pernyataan atau pengumuman yang dibuat di media massa lokal atau nasional.
- Bahwa KPU Provinsi Lampung mengeluarkan Berita Acara Nomor : 438/PL.03.4-BA/03/Prov/VIII/2018 tentang HASIL KLARIFIKASI PARTAI POLITIK ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILU 2019 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) A.N BONANZA KESUMA, SH., MH, tanggal 1 September 2018 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

5) Kesepakatan Para Pihak

- Bahwa KPU Provinsi Lampung akan mengakomodir permohonan pemohon untuk memasukkan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung a.n Bonanza Kesuma, SH ke dalam daftar calon legislatif sementara (DCS) yang Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa permohonan Pemohon akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung dengan syarat Pemohon dapat melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Kode Bukti dalam Permohonan
1	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 313/Pid.B/2006/PN.GS tanggal 14 Maret 2007 yang berkekuatan hukum tetap (salinan pemberitahuan putusan);	P.4
2	Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor : B-2484/N.8.18.3/Epp.3/08/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhkan pidana;	P.5
3	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : W9-U7/729/Hk/8/2018 tertanggal 28 Agustus 2018;	P.6
4	Surat Keterangan dari pimpinan redaksi Surat Kabar Harian MOMENTUM tertanggal 28 Agustus 2018;	P.7
5	Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang dibuat Surat Kabar Harian tanggal 28 Agustus 2018.	P.8

- Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud diatas harus diserahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung paling lambat pada tanggal 13 September 2018 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, 4 dan 5 harus merupakan dokumen ASLI.
- Bahwa apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diserahkan oleh Pemohon ke KPU Provinsi Lampung, maka Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung a.n Bonanza Kesuma, SH akan tetap dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c *jo*. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan Nomor **003/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/IX/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. -----

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan **003/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/VIII/2018;** -----
2. Memerintahkan KPU Provinsi Lampung untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada hari **Rabu** tanggal **dua belas** bulan **September** Tahun **dua ribu delapan belas** oleh **Hermansyah, S.HI, MH., Tamri, S.Hut, MH., dan Muhammad Teguh, S.Pd.I,** masing-masing Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua Mediasi,

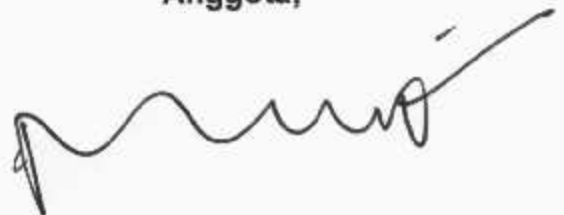

Hermansyah, S.HI, MH

Anggota,



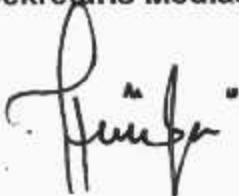
Muhammad Teguh, S.Pd.I,

Anggota,



Tamri, S.Hut, MH

Sekretaris Mediasi



Theresa Agustina P, S.Psi., MM